



P U T U S A N

Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**,
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMU. pekerjaan Karyawan Mekanik, tempat kediaman di , Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 8 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2006 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1427 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten Batam, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1990/25/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006;

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Kabupaten Batam selama 1 bulan, dan terakhir pindah ke rumah sewaan di Jalan Kebahagiaan, Kota Samarinda selama 11 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda tanggal 04 April 2007;
 - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda tanggal 16 Desember 2011;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, dan apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu tidak mau tahu, padahal gaji Tergugat melebihi dari yang Tergugat berikan untuk Penggugat, namun sisa gaji tersebut Tergugat sendiri yang mengelolanya, Termohon juga sering marah-marah dan apabila marah Tergugat selalu mengungkit-ungkit masalah keuangan, seolah-olah Tergugat tidak ikhlas dan tidak ridhon memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga hal tersebut sangat membuat Penggugat sakit hati;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar namun Tergugat tidak mau berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2018, dan sejak itu pula Penggugat pergi meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadiri sidang, dan ternyata Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam sidang, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara langsung maupun untuk melaksanakan Mediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pada sidang pemeriksaan perkara ini Ketua Majelis memulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 08 Nopember 2018, yang oleh Penggugat didenga menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isinya;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat, maka jawaban atas surat gugatan Penggugat tidak didapatkan, akan tetapi karena perkara ini adalah masalah rumah tangga (perkawinan), kepada Penggugat masih tetap akan dibebani bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil/alasan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti, berupa Surat dan Saksi sebagai berikut :

A. Surat :

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1990/25/X/2006, tanggal 13 Oktober 2006, atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten Batam Propinsi Riau, potokopi tersebut bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai dengan aslinya (tanda bukti P.);

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di , Kota, Kota Samarinda, menerangkan setelah bersumpah, menerangkan sebagai berikut :

a.-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karen saksi berteman dan Penggugat sejak sekitar 5 tahun dan saksi kenal juga dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;

b.-----

Bahwa yang saksi pernah dengan mereka menikah dahulu di Kabupaten Batam, kemudian mereka pidah ke Samarinda, tinggal dan berdiam di , Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dan pernah bertetangga dengan saksi;

c.-----

Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh 2 (dua) orang anak;

d.-----

Bahwa pada awalnya, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kelihatannya pada rukun dan harmonis layaknya suami istri, akan tetapi sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu mereka sudah terlihat tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sudah sering terlihat berselisih faham dan bertengkar mulut;

e.-----

Bahwa tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, saksi seringmendengar curhat Penggugat pada saksi sewaktu saksi tengah berkunjung ke rumah mereka;

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Smd.

4



f.-----

Bahwa faktor yang menyebabkan sehingga demikian, karena masalah ekonomi, Tergugat sudah jarang mau memberikan uang guna keperluan nafkah/ uang untuk belanja/perongkosan sehari-hari pada Penggugat. Dan apabila Penggugat meminta uang pada Tergugat guna kebutuhan rumah tangganya Tergugat pada marah marah pada Penggugat sehingga Penggugat marah dan sakit hati;

g.-----

Bahwa sejak bulan Juli 2018 yang lalu mere sudah berpisah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan dari sejak itu pula mereka tidak pernah lagi berbaikan layaknya suami istri;

h.-----

Bahwa saksi pernah menasihati pada Penggugat, akan tetapi nampaknya tidak berhasil, Penggugat kelihatannya sudah tidak bersedia lagi untuk menjadi istri Tergugat;

i.-----

Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka dan menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda,

a.-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karen saksi pernah tinggal bertetangga pada sekitar 7 tahun dan saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;

b.-----

Bahwa yang saksi pernah dengan mereka menikah kabarnya di Kabupaten Batam, kemudian mereka pindah ke Samarinda, tinggal dan berdiam di , Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

c.-----

Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh 2 (dua) orang anak;



d.-----

Bahwa pada awalnya, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kelihatannya pada rukun dan harmonis layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2014 yang lalu mereka sudah terlihat tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sudah sering terlihat dan terdengar bertengkar;

e.-----

Bahwa tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut saksi sewaktu tinggal bertetangga dengan mereka pernah melihat lebih dari tiga kali mereka bertengkar;

f.-----

Bahwa faktor yang menyebabkan sehingga demikian, karena Tergugat sudah jarang mau memberikan nafkah/uang untuk belanja/perongkosan sehari-hari pada Penggugat. Dan apabila Penggugat meminta uang pada Tergugat guna kebutuhan rumah tangganya Tergugat pada marah-marah pada Penggugat sehingga Penggugat dalam hal keperluan sehari-hari banyak dibantu oleh orangtuanya;

g.-----

Bahwa sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu mereka sudah berpisah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan dari sejak itu pula mereka tidak pernah lagi berbaikan layaknya suami istri;

h.-----

Bahwa saksi pernah menasihati pada Penggugat, akan tetapi nampaknya tidak berhasil, Penggugat kelihatannya sudah tidak bersedia lagi untuk menjadi istri Tergugat;

i.-----

Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka dan menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah saksi Penggugat menyampaikan keterangannya, Penggugat dalam kesimpulan yang disampaikannya secara lisan mengatakan bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tetap dengan

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Smd.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis untuk menerima serta memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud dari pasal 26 P.P. Nomor 9 tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat pula dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah sependapat pula dengan ulama fiqih yang berpendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini, yaitu yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لا حق ل

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P. (fotokopi dari Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama mengenai dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua mengenai dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggugat yang kedua tentang dalil-dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 dianggap telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Smd.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. serta saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, terbukti adanya fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten Batam;
2. Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa sebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, Tergugat sebagai suami Kepala Rumah Tangga tidak sepenuhnya lagi mau memberikannya perongkosan rumah tangganya;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Oktober 2006 dan selama ini mereka belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan dari sejak itu pula mereka tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah dari kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim :

وإذا اشتد عدم الرغبة للرجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut);*

Dan dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi, sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Smd.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) R.Bg. sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilansungkan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H. M.H.I. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Smd.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 235.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 326.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

oOo

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Smd.

12



Samarinda, 27 Nopember 2018

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

oOo

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Smd.
.....

13



Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Smd.

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)